TINJAUAN FATWA DSN MUI NO 19 TAHUN 2001 TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARḌ* DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

Rohmah

NIM. C07215010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : Rohmah

NIM : C07215010

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 April 2019

Saya yang menyatakan,

Rohmah
NIM C0725010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rohmah NIM.C07215010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2019

Pembimbing

Dr. Mugiyati, S.Ag., M.E.I
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rohmah C07215010 ini telah dipertahankan di depan majelis sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. Mugiyati, MEI	Siti Musfiqoh, MEI
NIP. 197102261997032001	**NIP. 197608132006042002**
Penguji III	Penguji IV
Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum	Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 195812301988021001	**NIP. 198106062009012008**

Surabaya, 10 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin , MM
NIP. 19621214199303100

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROHMAH

NIM : C07215010

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

E-mail address : rohmahhofi11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 19 TAHUN 2001 TERHADAP IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARḌ DI BANK WAKAF MIKRO AL-FITRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2019
Penulis

(Rohmah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahu 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya" ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi pembiayaan *qarḍ* dan tinjauan fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan datadilakukan melalui wawancara dengan informan Manager, *Asisten* Manager, Administrasi dan nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

Hasil penelitian ini mengumpulkan bahwa implementasi pembiayaan *qarḍ* dalam mengembangkan usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Proses pembiayaan *qarḍ* melalui 3 tahapan diantaranya Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), PWK dan UPK (Ujian Pengesahan Kelompok). Pelatihan wajib diikuti oleh calon nasabah sebelum melakukan proses pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya. Hal tersebut bertujuan agar calon nasabah mengetahui akan program-program Bank Wakaf Mikro. Proses pembiayaan *qarḍ* menggunakan pola 2 – 2 - 1 dan tanggung renteng. Pola 2 – 2 – 1 berfungsi untuk mengutamakan nasabah yang membutuhkan dana. Tanggung renteng digunakan apabila nasabah tidak mengikuti pertemuan mingguan maka semua angsuran ditanggung oleh kelompok.Pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya tanpa agunan, sehingga pinjaman dana yang diberikan sangat kecil. Implementasi pembiayaan *qarḍ* terlaksana dengan baik sehingga berdampak baik terhadapa pengembangan usaha mikro.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, maka Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya disarankan untuk meningkatkan modal pinjaman pembiayaan *qarḍ* agar usaha nasabah semakin berkembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
DAFTAR TRANSLITERASI vii
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 13
E. Kajian Pustaka 13
F. Kegunaan Penelitian 17
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 19
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II PEMBIAYAAN QARḌ DAN FATWA DSN MUI NO 19 TAHUN 2001 25
A. Konsep *Qarḍ* 25
1. Definisi *Qarḍ* 26
2. Landasan Syari'ah 27
3. Sumber Dana *Qarḍ* 27
4. Manfaat *Qarḍ* 28
5. Rukun *Qarḍ* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Syarat Sah *Qarḍ* 30

7. Skema *Qarḍ* 30

8. Aplikasi *Qarḍ* Dalam Perbankan 31

9. Hukum *Qarḍ* 32

B. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional 33

1. Pengertian Fatwa 33
2. Dasar Hukum Fatwa 35
3. Proses Penetapan Fatwa 36
4. Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 37

BAB IIIIMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARḌ* DI BANKWAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI SURABAYA 40

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri .. 40

1. Sejarah Bank Mikro Wakaf Al Futrah Wava Mandir 40
2. Visi dan Misi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro 42
3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava MandiriSurabaya 43

B. Produk dan Akad Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya 49

C. Impementasi Pembiayaan *Qarḍ*Pada Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya 53

1. Proses Pra Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava MandiriSurabaya 53
2. Implementasi Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya 58
3. Pengembangan Usaha Melalui Pembiayan di Bank Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya 65

BAB IVANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARḌ*DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI SURABAYA .. 68

A. Analisis Implementasi Pembiayaan *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya 68

B. Analisis Pengembangan Usaha melalui Pembiayaan *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pinjaman *Qarḍ/Qarḍul Hasan* 31
Gambar 4.1 Skema Pembiayaan *Qarḍ* 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkembang, dilihat dari segi perekonomiannya Indonesia masih krisis ekonomi yang secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin.Seiring berjalannya waktu jumlah kemiskinanpun semakin meningkat dengan keadaan perekonomian yang terjadi pada saat ini.Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah memaksimalkan potensi kelembagaan yang mengatur tentang zakat, infaq, shodaqah dan wakaf.

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat.[1] Sebagai salah satu potensi yang mempunyai peran pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi instrument untuk memberikan jawaban riil ditengah problematika kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup pontensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Tapi dana

[1]Depag RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf,* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf,2004),h.73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terbatas dari segi jumlah dan waktu.[2]Pemberdayaan wakaf di Indonesia masih cendurung pada kegiatan-kegiatan ibadah.Hal ini disebabkan karena keterbatasan pemahanan umat Islam mengenai wakaf, baik harta benda yang diwakafkan, *mauquf'alaih* maupun *nazhir.*

Para era sekarang ini pemanfaatan wakaf sangat penting, terutama tentang kenadziran. Apabila *nazhir* berkenan mengelola, memelihara, memproduktifkan dan meyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada *mauquf 'alaih* maka potensi kualitas wakaf akan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Dari perspektif ini wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang *profit oriented.* Selanjutnya terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut tanpa timbal balik kepada *mauquf 'alaih.* Biasanya ini berkaitan dengan layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial yang tidak *profit oriented.*[3]

Wakaf menurut UU No. 41 tahun 2014 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah. Demikian pula wakaf juga merupakan suatu pengabdian diri kepada Allah Swt, sebagai jembatan antara hubungn sesama

---

[2] Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia,* (Jakarta: Direktor Pemberdayaan Wakaf,2007),h. 34

[3] Badan wakaf Indonesia, *Manajemen Wakaf di Era Modern* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an,2013), h. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dengan pencipta-Nya.selain itu wakaf berfungsi untuk rasa sosial sesama umat.

Dengan pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak hanya diasosasikan pada obyek wakaf berupa tanah,[4]akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain. Penjelasan tentang hal tersebut sudah ada dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan kemudian peraturan tersebut diperbaharui denga diterbitkannya UU No.41 tahun 2004. Perbedaan dari kedua peraturan tersebut dalam aspek pengelolaan harta wakaf dan barang yang diwakafkan.Dalam PP No. 28 tahun 1977 harta wakaf yang diwakafkan hanya berbentuk barang tidak bergerak misalnya tanah, masjid, jembatan dan madrasah untuk kepentingan sosial. Sedangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 mengembangkan dari benda yang diwakafkan, bentuk benda yang diwakafkan bukan hanya benda yang tidak bergerak saja melainkan benda yang bergerakpun bisa diwakafkan. Benda wakaf yang bisa bergerak misalnya uang sehingga nilai dari uang yang diwakafkan bisa dikembangkan melalui investasi produktif untuk pembangunan nasional dalam kesejahterahkan masyarkat.

Belakangan ini benda wakaf yang lagi semarak diperbincangkan oleh masyarakat ialah wakaf uang, wakaf ini dikenal dengan *Cash waqf* di Bangladesh tempat A. Manna menggagas idenya.[5] Dalam literatur lain, *Cash*

---

[4] Data terakhir per 23 Juli 2009, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 2.719.854.759,72 m^2 yang tersebar di 451.305 lokasi (Dokumen dari Departemen Agama,2009)

[5] Dalam literatur berbahasa Arab, wakaf uang biasanya disebut dengan istilah *waqf an-nuqud*, seperti dalam tulisan Abdullah bi Musa, *Waqf an-Nuqud wa al-Auraq al-Maliyah* (2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Waqf*juga dimaknai sebagai wakaf uang.[6]Hanya saja, makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit sehingga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas, *Cash Waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang.Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai atau uang[7].Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada *nazhir* dalam bentuk uang kontan.Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (2003: 85)[8] tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

اَلْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ اْلاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَ بِقَطْعِ فِى رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ

مُبَاحٍ مَوْجُوْدٍ

"*Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada".*

Definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya.Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi

[6]Sejumlah judul buku terbitan Kementrian Agama (saat itu masih bernama Departemen Agama) menggunakan istilah wakaf tunai, seperti Strategi Pengembangan wakaf Tunai di Indonesia (2007) dan Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (2007).

[7] Achmad Djunaidi dkk, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 3.

[8] Fatwa merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum Islam, selain penyusunan ensiklopedi fiqih, pembentukna undang-undang, kajian ilmiah dan penelitian, dan putusan pengadilan (Manan, 2006: 185-204).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan wakaf uang.Adapaun pengertian wakaf uang adalah versi Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam Peraturan Menteri Agama ini diartikan sebagai berikut :

> "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Definisi ini pada dasarnya merupakan pengkhususan dari definisi yang tertera dalam pasal 1 angka (1) UU Wakaf.Dengan demikian, secara singkat wakaf uang diartiakan sebagai wakaf dalam bentuk uang yang dapat disimpan pokonya dan disalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.[9]

Benda wakaf dapat diartikan pula seperti mewakafkan harta benda wakaf yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Harta benda wakaf bisa dikelola oleh lembaga baik perbankan maupun non perbankan. Keuntungan dari harta benda wakaf bisa disalurkan kepada mauquf *'alaih.* Selain itu dana wakaf bisa dikelola dengan cara produktif, dana wakaf juga bisa diinvestasikan oleh *nazhir*. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola oleh *nazhir* yang dikembangkan dengan cara-cara tertentu dan bisa menghasilkan kemanfaatan bagi *mauquf 'alaih*.

Pada saat ini pengelolaan harta benda wakaf mayoritas masih tradisional-konsumtif. Pandangan masyarakat mengenai wakaf masih berupa kuburan, mushollah, tanah dan lain-lainnya. Dengan adanya pengelolaan

[9]Sudirman ,*Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf* (Malang : UIN MALIKI Press, 2013), h. 43-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf secara produktif harta benda wakaf bisa dikembangkan dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif. Hal ini bertujuan untuk merubah *mindset* masyarakat mengenai wakaf. Salah satu cara pengembangan wakaf produktif yaitu menjalin mitra kerjasama dengan lembaga, perdagangan, agrobisnis, pertambangan dan usaha-usaha produktif lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Fungsi sosial dari wakaf mengandung unsur-unsur kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Salah satu faktor yang mendukung berjalan wakaf produktif yaitu seorang *nazhir.* Seorang *nazhir* harus bisa amanah dan profesional dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi wakaf agar bisa menjadi produktif. Apabila seorang *nazhir* menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ada, maka potensi harta benda wakaf akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam kesejahteraan dan perekonomian.

Perkembagan wakaf di Jawa Timur saat ini semakin berkembang. Hal ini bisa dilihat dengan adanya kolaborasi Badan Wakaf Indonesia dengan universitas yang ada di Jawa Timur. Salah satu contohnya UNAIR yang sekarang sudah resmi menjadi *nazhir*. Para penerima manfaat (*mauquf'alaih*) dari wakaf tersebut diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai perkuliahannya dan membangun aset untuk dikelola agar menjadi wakaf produktif. Dalam hal ini wakaf uang sangat berperan sekali untuk mengembangkan potensi wakaf.

Wakaf produktif juga membutuhkan sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi wakaf. Sekarang ini Bank Wakaf Indonesia sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menbangun program gerakan sahabat wakaf. Sasaran utama BWI adalah mahasiswa untuk menjadi seorang *fundraiser* dari wakaf uang. Mahasiswa berperan pula sebagai *agen of change* untuk perkembangan wakaf. Hal ini sangat memberikan dampak positif untuk kemajuan wakaf di Indonesia. Apabila program tersebut terlaksana kemungkinan besar potensi wakaf di Indonesia akan semakin membaik. Bukan hanya *plan* saja yang terus dilaksanakan tetapi saat ini saatnya untuk *action* demi kemanjuan perwakafan di Indonesia. Selain program tersebut, Presiden Republik Indonesia juga telah meresmikan beberapa Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah dengan branding Bank Wakaf Mikro di daerah pesantren.

Salah satu contoh lembaga keuangan mikro berpola syariah (LKM Syariah) yang mengelola wakaf produktif ialah Bank Wakaf Mikro (BWM) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbadan hukum Koperasi. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM pasal 5 ayat 1 dan POJK No. 12 Tahun 2014, STDD POJK No. 26 Tentang kelembagaan, terdapat 2 pilihan 2(dua) alternatif bentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan program dan kemudahan pemenuhan persyaratan perijinan usaha maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi dengan pilihan sistem LKM yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya disebut Koperasi LKM Syariah. Dalam program ini dana hasil dari pengelola wakaf oleh *nazhir* (LAZNAS BMS Umat) diserahkan kepada LKM Syariah sebagai *mauquf 'alaih* yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk mendukung pemberdayaan usaha-usaha mikro masyarakat miskin di sekitar Pesantren.[10]

Bank Wakaf Mikro berdiri pada bulan Oktober 2017, pada catatan OJK sudah ada 20 unit dengan 2.000 nasabah yang tersebar di Povinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bank Wakaf Mikro dikelola oleh masyarakat, dananya berasal dari donatur (muzakki) yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat dan bekerjasama dengan pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Kegiatan Bank Wakaf Mikro melakukan permodalan atau pembiayaan kepada mayarakat kecil. Dengan cara pelatihan dan pendampingan, agar usaha para nasabah bisa berkembang dan produktif.[11]

Keberadaan Bank Wakaf Mikro banyak pertimbangan, bahkan ketidakadaannya harus ada meskipun dalam segi pengelolaannya masih butuh proses untuk bisa menjadi maksimal. Bagaimanapun keadaan Bank Wakaf Mikro harus tetap berjalan sesuai tujuan, meskipun biaya operasional masih minimal. Bank Wakaf Mikro terdiri dari 3 (tiga) kata yang mempunya arti berbeda-beda. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

[10] *Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro,* 2018.
[11] www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx. Diakses pada 18 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidup masyarakt.[12] Wakaf menurut UU No. 42 tahun 2004 pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perilaku tiap-tipa individu dalam setiap unit ekonomi, yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah atau *resources* yang lain, ataupun perilaku dari sebuah industri.[13] Bank Wakaf Mikro bisa diartikan juga sebagai lembaga atau badan pengelola dana wakaf dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk usaha kecil yang produktif.[14]

Bank Wakaf Mikro ini berupa bank, tetapi tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh Bank Wakaf Mikro berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional BMS Umat. Dana Bank Wakaf Mikro tidak seluruhnya digunakan untuk pembiayaan, namun ada sebagian yang diinvestasikan. Seperti yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak seluruh modal awal yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan kepada nasabah, karena ada juga yang dimanfaatkan untuk investasi. Salah satu bentuk pengelolaan dana adalah dengan memiliki deposito yang bisa dimanfaatkan untuk menekan margin

[12] Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat,2013),h.31.
[13] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.1.
[14] Suroso, Manager , *Wawancara,* Surabaya, 27 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi hasil kepada nasabah sehingga setera tiga persen.[15] Setiap Bank Wakaf Mikro diberi modal sebesar Rp. 4 Miliar, 3 Miliar diinvestasikan pada deposito. Sisa 1 Miliar digunakan untuk pembiayaan 1.000 nasabah dengan asumsi pemberian pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1 Juta. Hasil dari deposito bisa digunakan untuk biaya operasional, sehingga nasabah tidak membayar margin lebih tinggi.[16]

Pembiayaan Bank Wakaf Mikro sama halnya seperti Bank Syariah. Hal yang membedakan ketika awal transaksi pembiayaan yang digunakan akad *qarḍ*. *Qarḍ* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[17] Apabila dalam pembiayaan*qarḍ* tuntas, maka bisa menggunakan akad yang lain seperti*muḍārabah, musyārakah*dan lain sebagainya. Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro bersifat kelompok, dalam setiap kelompok minimal ada 15 nasabah dan maksimal ada 20 nasabah. Selama ini Bank Wakaf Mikro masih fokus pada 1 (satu) Kecamatan dalam proses pengelolaannya.[18] Bank Wakaf Mikro juga memberlakukan syarat dan ketentuan dalam proses pembiayaan, mulai dari kriteria nasabah hingga yang lain. Sebelum melakukan pembiayaan, nasabah harus mengikut proses seleksi melalui pelatihan. Setelah melakukan proses tersebut, akan ada kelompok-kelompok dalam pengembangan usahanya.

---

[15]www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6qks5377. Diakses pada 20 Oktober 2018.
[16]Siti Aisyah, Asisten Manager, *Wawancara*, Surabaya, 01 Oktober 2018
[17] Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.48.
[18]StiAisyah, Asisten Manager, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Wakaf Mikro melakukan berbagai proses tersebut bertujuan untuk mengembangkan *skill* para nasabah sehingga mereka produktif dan kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

a. Problematika perekonomian di Indonesia.
b. Perkembangan wakaf di Indonesia.
c. Produktivitas pengelolaan harta benda wakaf.
d. Implementasi pembiayaan *qarḍ* Bank Wakaf Mikro.
e. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 pada penerapan akad *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dibahas tidak melebar maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Implementasi pembiayaan *qarḍ* pada Bank wakaf Mikro Al- Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

b. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 pada penerapan akad *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian berbagai fenomena dan teoritis dalam latar belakang tersebut diatas, maka kajian akan difokuskan pada permasalahan yang dinotasikan dalam bentuk rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan peneliti dicantumkan dengan maksud membaca laporan dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian kita sesungguhnya.[19]

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

[19] Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2006), h. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang sebelumnya. Setiap peneliti memiliki fokus kajian tersendiri dalam penelitiaannya, berikut penelitian terdahulu diantaranya:

1. Nurul Fatwa, 2014. "Penerapan Akad *Qarḍ Wal Ijârah* Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa".[20]

   Penelitian ini dilakukan oleh Nurul Fatwa bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *qarḍ wal ijârah*pada produk talangan haji di Bank Syariah KCP Sungguminasa. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam produk dana talangan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.

   Produk talangan haji di Bank Syariah menggunakan akad *qarḍ wal ijârah* yang diberikan kepada nasabah calon haji. Hal ini untuk mempermudah calon haji untuk memperoleh nomor porsi haji. Dalam produk ini masyarakat bisa menunaikan ibadah haji meskipun belum mempunyai dana yang cukup.

[20]Nurul Fatwa, "Penerapan Akad *Qarḍ Wal Ijârah*Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah KCP Sungguminasa GOWA" (Skripsi – UIN Alauddin Makasar, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambatan yang dihadapi oleh Bank Syariah dengan produk talangan haji ini adalah adanya nasabah yang tidak dapat melunasi dana pinjaman dan pembatalan pemberangkatan haji karena calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji. Selain itu kurang dukungan dari tokoh masyarakat yang berpendapat pro dan kontra terhadap produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.

2. Dian Kartika,2018. "Implementasi Pembiayaan *Qarḍul Hasan* Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung".[21]

   Penelitian yang dilakukan oleh Dian Kartika bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembiayaan *qarḍul hasan* di BMT Syariah Makmur. Dalam implementasi pembiayaan *qarḍul hasan* di BMT Syariah Makmur ada prosedur yang diberikan kepada nasabah. Prosedur tersebut berupa calon nasabah menyerahkan persyaratan, apabila telah dianalisis selama 3 hari oleh pihak bank maka dana tersebut akan cair apabila disetujui. Setiap bulan nasabah akan mencicil angsuran tanpa ada tambahan apapun, tetapi apabila nasabahingin berinfak di BMT Syariah Makmur maka hal ini diperbolehkan.

   Dampak dari pembiayaan *qarḍul hasan* sangat memberikan manfaat kepada masyarakat, karena bisa meringankan beban masyarakat ketika membutuhkan dana.

[21]Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* DI BMT Syariah Lampung Makmur Bandar Lampung" (Skripsi – UIN Raden Intan Lampung, 2108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yushini Khadijah Matin,2016. "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad *Qarḍ*Di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perpesktif Hukum Islam".[22]

   Penelitian yang dilakukan oleh Yushini Khadijah Matin bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *qarḍ* di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah. Selain ini juga untuk mengetahui penyelesaian kredit macet terhadap akad *qarḍ* di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah.

   Penerapan akad *qarḍ* di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah ada prosedur yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Dana koperasi berasal dari perputaran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan manasuka.

   Penyelesaian kredit macet terhadap akad *qarḍ* di Koperasi As-Sakinah 'Aisyiyah berupa memberikan surat tagihan kepada nasabah selama 3x, bagi anggota yang kurang mampu karena terkena musibah maka akan diberikan bantuan dari lembaga sosial 'Aisyiyah sebesar Rp. 1000.000,- dan memberikan jangka waktu agar nasabah bisa melunasi pinjamannya.

4. Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, 2017. "Analisis Peran Pembiayaan *Qarḍul Hasan* Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di BMT Muamalat Jumapulo."[23]

---

[22]Yushini Khadijah Matin, "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad *Qardh* di KoperasiAs-Sakinah 'Aisyiyah Kota Malang Perpesktif Hukum Islam" (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilakukan oleh Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya yang bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan *qarḍul hasan* dalam peningkatan usaha kecil pada anggota di BMT Muamalat Jumapulo.

BMT Muamalat memberikan binaan kepada nasabah yang menggunakan pembiayaan *qarḍul hasan*. Tujuan untuk meningkatkan *skill* nasabah, membantu memasarkan dan menjadikan mereka sebagai *enterprenuer*.

Dampak dari pembiayaan *qarḍul hasan* adalah perekonomian nasabah membaikdan pendapatan semakin meningkat. Permasalah yang terjadi pada pembiayaan *qarḍul hasan* adalah kurang ketat pembinaan pada anggota dan kurang pengalaman dalam berwirausaha.

5. Siti Mundirotul Lailiyah,2017. "Implementasi Dan Dampak Pembiayaan*Qarḍul HasanBaitul Māl Wa At Tamwīl*(BMT) Pahlawan Tulungagung".[24]

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mundirotul Lailiyah bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak pembiayaan*qarḍul hasan* pada*Baitul Māl Wa At Tamwīl*(BMT) Pahlawan Tulungagung.

Implementasi pembiayaan *qarḍul hasan* di BMT Pahlawan Tulunggagung dengan menggunakan persyaratan yang diberikan kepada nasabah agar bisa melakukan pinjaman.

---

[23]Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, "Analisis Peran Pembiayaan *Qardhul Hasan* Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di BMT Muamalat Jumapulo" (Skripsi – IAIN Surakarta,2017)

[24]Siti Mundirotul Lailiyah, " Implementasi Dan Dampak Pembiayaan *Qarḍul HasanBaitul Māl Wa At Tamwīl*Pahlawan Tulungagung" (Skripsi – IAIN Tulungagung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak dari pembiayaan *qarḍul hasan* memberikan kesejahteraan pada nasabah baik dari sisi perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Penjelasan penelitian di atas tidak ada unsur persamaan subtansial dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian ini lebih fokus membahas tentang implementasi pembiayaan *Qarḍ* dalam mengembangkan usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri dan menganalisa pengembangan usaha pembiayaan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembiayaan dikalangan pelajar dan mahasiswa/i..

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam tinjuan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan *qard*.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk membahas konsep teoritis yang berhubungan dengan judul penelitian.Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Implementasi

   Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri.Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan pembiayaan dengan menggunakan harta benda wakaf.Harta benda wakaf dalam Bank Wakaf Mikro berupa wakaf uang yang diberikan oleh donatur melalui BSM Umat.

2. Pembiayaan *Qarḍ*

   Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*).[25] *Qarḍ* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.[26] Pembiayaan *qarḍ*yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian jasa atau fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan *qarḍ,* dana yang disalurkan kepada nasabah berupa wakaf uang.Kriteria nasabah yang bisa melakukan pembiayaan *qarḍ*adalah masyarakat produktif sekitar Pondok Pesantren. Pembiayaan *qarḍ*tidak ada jaminan dari nasabah, sehingga margin yang didapatkan oleh Bank

[25] Gita Danupranta, *Manajemen Perbankan Syariah*,(Jakarta: Salemba empat, 2013),h. 103
[26]Ismail,*Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2011), h. 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf Mikro sangat kecil, hal tersebut hanya digunakan untuk jasa konsultasi bukan operasional karyawan.

3. Bank Wakaf Mikro

   Bank wakaf mikro merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil serta usaha kelompok mikro. Dana yang dikelola berasal dari donasi yang diberikan donatur (*muzakki*) kepada Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat.Bank Wakaf Mikro yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Al- Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

Berdasarkan definisi operasional diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan dan menganalisa pelaksanaan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya. Berikut metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data Primer

      Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

      1) Implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Model pembiayaan *qarḍ*di Bank Wakaf Mikro Al- Fitrah Wava Mandiri Surabaya

3) Prosedur pembiayaan awal yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro adala*h qarḍ*, pembiayaan ini tanpa bunga dan agunan. Bank Wakaf Mikro memberikan syarat dan ketentu tertentu yang berlaku untuk nasabah dalam melalukan pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah teori-teori tentang pembiayaan yang berasal dari jurnal, artikel, buku dan skripsi terdahulu.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sebuah sumber utama yang digunakan dalam penelitian sebagai bahan utama pada penelitian ini.[27]Sumber dalam penelitian ini melalui *Manager* (pimpinan),*Asisten Manager*, nasabahdan karyawan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sebuah sumber data sebagai pendukung pada penelitian guna sebagai pelengkap pada sumber data primer.[28]Sumber sekunder pada penelitian ini adalah dokumen

[27] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitaf dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University press, 2001), h. 129.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai pembiayaan dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terjun langsung terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.[29]Metode peneliti ini digunakan untuk memperoleh informasi berkaitan dengan keadaan lokasi dan kondisi Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava MandiriSurabaya. Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan implementasi pembiayaan *qarḍ.*Dengan hal tersebut dapat mengetahui proses pembiayaan *qarḍ,* prosedur dalam pengajuan pembiayaan *qarḍ*, kriteria nasabah dan pelatihan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tatap muka dengan dua orang antara narasumber dengan pewawancara melalui tanya jawab. Narasumber dalam penelitian ini adalah *Manager* (pimpinan), *Manager Asisten*, nasabahdan karyawan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

[29] Suharsimi Arikunto *Prosedur Penelitian suatu pendekatan*, (Jakarta : UI Press, 1989), h. 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[30] Dokumen dalam penelitian ini berupa buku angsuran pembiayaan *qarḍ*, formulir pendaftaran nasabah, surat perjanjian, materi selama Pra PWK, PWK dan UPK yang diterbitkan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. *Editing* adalah proses yang dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang diperoleh secara keseluruhan dari penelitian. Peneliti akan mengambil data mengenai tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

b. *Organizing* adalah proses yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengelompokan data yang dianalisis serta menyusun data yang diperoleh dari Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data.

[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Analisa adalah suatu proses penelitian yang dipakai untuk mempelajari serta mengelolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunkan metode deskriptif analitik kualitatif.Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan dan menganalisis terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang terkumpul sehingga memberikan kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan penelitian, langkah-langkah pembahasan sebagai berikut:

Bab I. Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah,rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Dalam bab ini berisi kerangka teoritis yang akan menyajikan teori yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini akan menerangkan tentang pembiayaan*qarḍ*dan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001.

Bab III. Dalam bab ini menerangkan gambaran umum Lembaga Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya meliputi sejarah berdirinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

Bab IV. Dalam bab ini berisi analisis data yang meliputi analisis implementasi pembiayaan *qarḍ* Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan analisis tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 terhadap pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

Bab V. Dalam bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat dua poin yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *QARḌ* DAN FATWA DSN MUI NO 19 TAHUN 2001

A. Konsep *Qarḍ*

1. Definisi *Qarḍ*

Al- qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengaan kata lain meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd ṭatawwui*atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[31] Secara etimologis *qarḍ* merupakan bentuk masdar dari *qaraḍa asy-syai'-yaqriḍu*, yang berarti dia memutuskan. *Qarḍ* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatan, *qaraḍu asy-syai'a- bil miqraḍ*, atau memutus sesuatu dengan gunting.*Al-qarḍ* adalah sesuatu yang diberiakn oleh pemilik untuk dibayar.[32]

Adapun *qarḍ* secara terminologi adalah memberikan harta pada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.[33] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjan untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[34]

---

[31] Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987): Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, h.163.
[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012),h. 333
[33] Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab,* (Yogjakarta: Maktabah al-hanif, 2009), h. 153.
[34] Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Landasan Syariah[35]

Transaksi *qarḍ* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah"

a. Al- Qur'an

مَّنْ ذَالَّذِى يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ (١١)

"siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan perboleh pahala yang banyak." (al-Hadiid: 11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah SWT.Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

b. Al-Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِصُ

مُسْلِمًا قَرضًا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَ قَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ

[35]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 131-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوْبًا الصَّدَ قَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْض بِثَمَا نِيَةَ عَشَرَفَقُلْتُ

يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَ قَةِ قَالَ لَأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَ الْمُسْتَقْرِضُ

لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةِ

Anas bun Malik berkata bahwa Rasulullah berkata,"Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan *qarḍ* delapan belas kali. Aku bertanya, "Wahai Jibril, mengapa *qarḍ* lebih utama dari sedekah, Ia menjawab, "Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam Ibnu Hibban dan Baihaqi).

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qarḍ* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjaman-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.Islah adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Sumber Dana *Qarḍ*[36]

a. *Al-qarḍ* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek,sehingga bank syariah tidak diragukan lagi.

[36]Ismali, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-qarḍ* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedangang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.

c. *Al-qarḍ* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya, pendapatan denda atas kerterlambatan pembayaran anggsuran oleh nasabah pembiayaan, danda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan pendapatan non halal lainnya.

4. Manfaat *Qarḍ*[37]

Al-qarḍ memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *al-qarḍ* antara lain:

a. Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.

b. Pedangang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.

d. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.

[37]Ibid, h. 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Rukun *Al-qarḍ*[38]

Rukun *qarḍ* ada tiga, yaitu:

a. *Ṣighat*

Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu utang," atau "Aku mengutangimu." Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku menerima," atau "Aku ridha" dan lain sebagainya

b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang.

c. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 1) harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jneis yang sama tidak banyak berbeda yang mengkibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. 2) harta yang diutangkan berupa benda bukan mengutangkan manfaatnya. 3) harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

[38]Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012),h.335

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Syarat Sah *Al-qarḍ*[39]

   Adapun syarat sahnya *Al-qarḍ* antara lain:

   a. *Qarḍ* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan, karena *qarḍ* adalah akad terhadap harta.

   b. Akad *qarḍ* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.

   c. Bagi pengutang harus merdeka,balig, berakal sehat dan pandai (*rasyid,* dapat membedakan baik dan buruk).[40]

7. Skema *Qarḍ*[41]

   Dalam skema *al-qarḍ* akan lebih jelas tentang gambaran mekanisme *al-qarḍ* dalam aplikasi bank syariah.

   a. Kontrak perjanjian *qarḍ* dilaksanakan antara bank dan nasabah.

   b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *qarḍ* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat,infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain dan dana lainnya.

   c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.

---

[39]Nurul Huda Mohammad Heyk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),h.62-63.
[40]Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, h.335
[41]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan

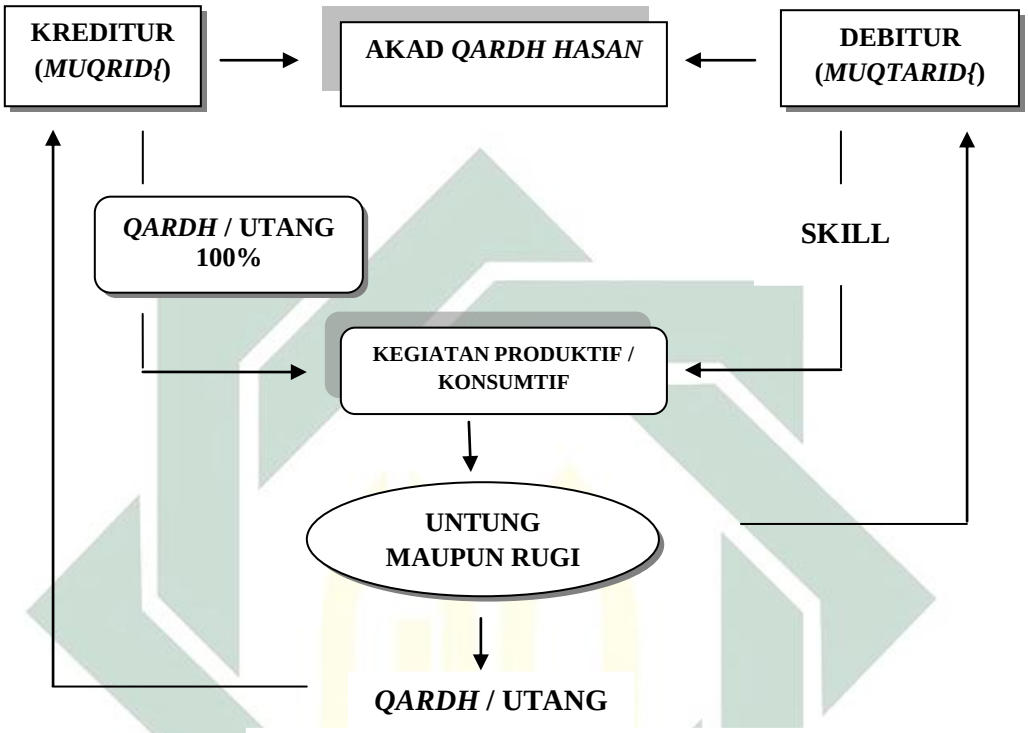

Gambar 2.1 Skema Pinjaman *Qardh/Qardhul Hasan*

8. Aplikasi *qarḍ* dalam Perbankan[42]

Akad *qarḍ* biasanya diterapkan sebagai berikut:

a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhakn dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu.

b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk

[42]. Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012),h.336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deposito.[43] Atau pinjaman *qarḍ* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjmana talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.[44]

c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal produk khusus yaitu *qarḍul hasan.*[45]

9. Hukum *Al-Qarḍ*[46]

a. *Qarḍ* menghasilkan penetapan pemiliknya. Jika seeorang meminjamkan sebuah mobil, *muqtariḍ* berhak menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudai hari jika *muqriḍ* ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa berubah dari *muqriḍ* kepada *muqtariḍ.*

b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qarḍ* harus dilakukan di daerah tempat *qarḍ* itu disepakati. Sungguh pun demikian, penyelesaian akad *qarḍ* sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian.

c. Islam juga mengajarkan agar pemberian *qarḍ* oleh si *muqriḍ* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtariḍ*kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobil kepada temannya tersebut. larangan ini sesuai dengan hadist

---

[43] M.Syafi'i Antonomi, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 133.
[44]Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.48.
[45]M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 133.
[46]Nurul huda Mohammad Heyk, h. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas: "*Bahwa Rasulullah SAWmelarang mereka melakukan qarḍ yang mensyaratkan manfaat.*" Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

d. *Qarḍ* juga tidak boleh menjadi syarat akad lain seperti jual beli. Misalnya, seorang pedagang meminjamkan sepeda motor kepada temannya,asalkan temannya itu berbelanja di tempatnya.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwā* dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti nasihat, jawaban, petuah, pertanyaan hukum, dan pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Dalam *E. J Brill's First Encylopaedia of Islam* fatwa adalah

A fatwa is formal legal opinion given a mufa or canon lawyer of standing, in answer to a question submitted to him either by a judge or by a private individual. On the basis of such an "opinian a judge may decide a case or an individual may regulate his personal life.[47]

Yusuf Qardhawi mengemukakan fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.

[47] *E. J Brill's First Encylopaedia of Islam1913-1936*, vol 3 (Leiden, New York, Koln E.J. Brill, 1993), h. 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'ruf Amin berpendapat mengenai pengertian fatwa yaitu ada dua hal penting di dalam fatwa, yaitu :

a. Fatwa yang bersifat *reponsive*, bahwasanya fatwa merupakan sebuah jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*) yang merupakan peristiwa atau kasus nyata.
b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion)* tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang yang meminta fatwa (*mustafti*) baik secara perseorangan maupun lembaga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

Dari beberapa pengertian fatwa diatas, ada beberapa unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa[48], yaitu :

a. *Al ifta* atau *al futya* merupakan kegaiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan.
b. *Mustafti* merupakan individu atau sekelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
c. *Mufti* merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
d. *Mustafit Fih* merupakan peristiwa, masalah, kasus atau sebuah kejadian yang ditanyakan status hukumnya.

[48]Yeni Salma Barlinti *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta : Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), h. 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Fatwa* merupakan jawaban hukum dari sebuah masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.[49]

2. Dasar Hukum Fatwa

a. Q.S Yusuf (12) ayat 43

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

"Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "sesungguhmya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujug tangkai (gandum) yang hijau dan (tujug tangkai) lainnya yang kering. Wahai orangt yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

b. Q.S Ash-*Saffat* (37) ayat 11

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah): " Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang tellah kami ciptakan itu?"Sesungguhnya telah menciptakan mereka dari tanah liat.

c. Hadist Abu Daud dan Nasa

عَنْ اِبْنُ عَبَّا سٍ اَنْ سَعْدَبْنَ عُبَادَةَ سْتَفْتَى رَسُوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّ اُمِّى

مَاتَتْ وَ عَلَيْهَا نَذْرُ لَمْ تَقْضِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِقْضِهِ عَنْهَا

Dari Ibnu Abbas' r.a bahwa Sa'ad bin Ubadah r.a minta fatwa kepada Nabi SAW yaitu dia mengatakan sebagai berikut : "Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau

[49]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kewajiban nadar yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab : "Tunaikanlah nadar itu atas nama ibumu." (H.R Abu Daud dan Nasai)

3. Proses Penetapan Fatwa

Pelaksanaan ajaran Islam oleh penganutnya merupakan suatu kewajiban karena diyakini kebeneran ajaran ini. Dalam melaksanakan ajaran tersebut, perlu ada pemahaman atas ajaran Islam itu sendiri, terutama terhadap hal-hal yang *zhanni* sifatnya baik dalam Al Qur'an ataupun dalam hadis. Apabila terdapat permasalahan terhadappenetapan ketentuan yang bersifat *zhanni* , perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahn ini sesuai dengan ajaran Islam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.

Pendapat yang diberikan oleh *mufti* sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi dengan tetap pada jalur ketentuan Islam. Meskipun demikiaى, banyak dipahami bahwa fatwa yang diberikan adalah tidak mewajibkan *mustafti* untuk melaksanakan fatwa tersebut, tidak mengkat secara hukum baik bagi orang *mustafti* maupun bagi masyarakat muslim secara umum.[50]

Fatwa-fatwa yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bersifat mengikat dalam arti diyakini kebenarannya dan tidak dapat diubah sepanjang masa. Fatwa-fatwa dalam bidang *muamalah* (hubungan

[50]Yeni Salma Barlinti *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta : Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), h. 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dengan manusia)adalah bersifat mengikat dan berlaku bagi semua umat Islam sepanjang masa.

Pada era saat ini, fatwa yang harus diberikan kepada *mustafti* harus didasarkan pada Al Quran dan As Sunnah dengan penguasaan dan pemahaman atasnya. Dalam perbuatan fatwa (*ifta'*) salah satu syaratyang harus dimiliki oleh *mufti* adalah mengetahui hukum islam secara mendalam. *Mufti* tidak boleh menerapkan suatu persoalan tanpa didasarkan pada dalil hukum Islam, disebut *tahakkum* (membuat hukum baru).

Proses pembuatan fatwa *ifta'* itu sendiri harus menggunakan metode-metode penerapan hukum. Ma'ruf amin menyebutkan kaidah yang digunakan adalah metode *bayani* (analisa kebahasaan), metode *ta'lili*, dan metode *istislahi*. Terhadap fatwa yang dihasilkan oleh *mufti*. *Mustafti* dapat menerima dapat mematuhinya sepanjang fatwa tersebut didasarkan pada ketentuan yang benar.[51]

4. Fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001[52] ini menjelaskan mengenai *al - qarḍ* adalah suatu akad pinjmana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dan ayang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Kebolehan dilakukannya *al - qarḍ* terdapat pada Q.S al – maidah [5] : 1 :

[51]Ibid., 80
[52] Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ أَمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yag dikehendaki-Nya.

Di dalam Fatwa DSN No 19 tersebut terdapat beberapa ketentuan di bolehkannya dilakukan akad *al - qarḍ* yaitu :

a. *Al - qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ)* yang memerlukan.
b. Nasabah *al - qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah *al - qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuanya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

g. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

h. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

i. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

j. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Artitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

k. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROFIL BWM,PRODUK-PRODUK, DAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARḌ* DI BANKWAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri

1. Sejarah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri[53]

Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal program "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren" yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk).

LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fitrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedindig, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.Pondok Pesantren Assalafi Al Fitrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH.Achmad Asrori Al Ishaqy ra.

Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul 'Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhrotusy Syaikh Al Arif Billah KH.Muhammad Utsman Al Ishaqy ra sebagai

[53]Suroso, Manager , *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat. Baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fitrah Ustadz Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 3 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al Fitrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan.

Pendirian LKM Syariah Al Fitrah Wava Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah " Al Fitrah Wava Mandiri". Empat bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018 kantor OJK Surabaya mengeluarkan surat izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang pemberian izin usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fitrah Wava Mandiri.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M. Pd.I selaku ketua pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola harian. Pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fitrah Wava Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching*berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (dua) hari kerja. Per tanggal 31 Oktober 2018, LKM Syariah Al Fitrah Wava Mandiri telah memiliki 203 (dua ratus tiga) nasabah yang terdiri dari 40 (empat puluh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 - 1 yang telah diberikan setidaknya kepada 203 (dua ratus tiga) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp. 203.000.000,-.

2. Visi dan Misi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro[54]
   a. Visi

      "Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera."
   b. Misi
      1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.
      2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak.
      3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain.
      4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar pesantren.

[54] Berkas Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

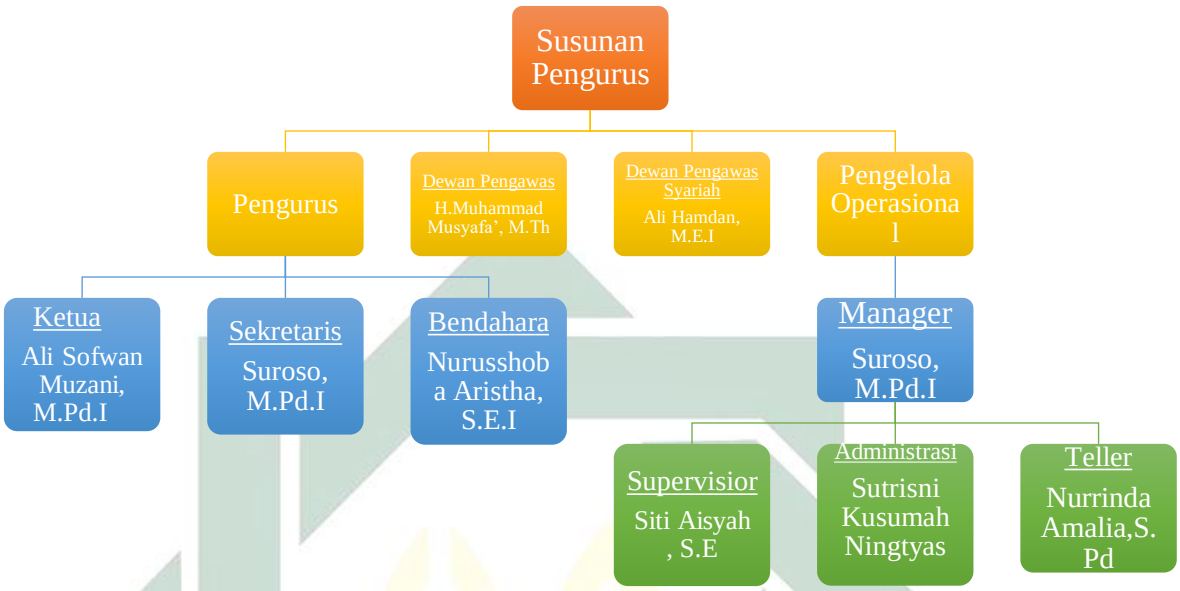

Sumber: Berkas Bank Wakaf Mikro, dikelola.

Pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Deskripsi pembagian tugas[55]

Mengacu pada struktur organisasi LKMS diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi :

a. Dewan Pengawas Syariah :

DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan

[55]Berkas Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk opersional lainnya supaya tidakbertentangan sengan prinsip-prinsip syariah :

Tugas-tugas:

1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al Qur'an, hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
2) Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS.
3) Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada al qrur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI.

b. Pengawas/Komisaris

Mewakili RAT/ RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan Organisasi LKMS.

Tugas-tugas:

1) Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS
2) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

c. Pengurus/Dewan Direksi

Kewenangan :

Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaanya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

1) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS
2) Merumuskan kebijakam operional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetpak oleh RAT/RUPS
3) Melakukan pengawas kegiatan dalam bentuk
4) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer
5) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
6) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

d. Manajer Umum

1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.
3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tugas Utama dan Wewenang :

1) Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
2) Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi
   a) Rencana pemasaran
   b) Rencana pembiayaan
   c) Rencana biaya operasi
   d) Rencana keuangan
3) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
   a) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
   b) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukanperbaikan bila perlu.
   c) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
4) Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
5) Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelangan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
   a) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalamrangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.

6) Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordiansi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.

7) Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.

8) Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.

9) Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.

10) Membuat laporan secara periodik kepada pengurus/ direksi, berupa:

a) Laporan pembiayaan baru

b) Laporan perkembangan pembiayaan

c) Laporan dana

d) Laporan keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hubungan Kerja Utama

(tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung)

1) Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem Informasi.
2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.
3) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dll).
4) Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial LKMS .
5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

g. Bagian Keuangan dan ADM

Kewenangan : Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan

Tugas-tugas :

a) Mengerjakan Jurnal Buku Besar
b) Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik
c) Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting

h. Bagian Pembiayaan (supervise)

Kewenangan : Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

Tugas-tugas :

a) Menyusun rencana pembiayaan
b) Menerima analisa pembiayaan
c) Melakukan analisa pembiayaan
d) Mengajukan pembiayaan kepada komit
e) Melakukan administrasi pembiayaan
f) Melakukan pembinaan nasabah/anggot
g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

B. Produk dan Akad Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Ada beberapa produk dan akad yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Wava Mandiri Surabaya[56]

1. Pinjaman

Akad : *Qarḍ*

Pengertian : pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan.

Sifat : *Tabarru'* (sosial)

[56] *Pengelolaan Koperasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro,* 2018, h. 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah.

Dasar pengaturan

Fatwa :Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001

2. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-1

Akad : *Murâbahah*

Pengertian : Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan

nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil.

Sifat : *Tijāri* (Bisnis) – Jual Beli Barang

Tujuan

a. Sebagai modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain.
b. Untuk pembelian investasi usaha

Dasar Pengaturan

a. Fatwa : DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000
b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

3. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-2

Akad : *Salam*

Pengertian : Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. (inden)

Sifat : *Tijāri* (bisnis) – Jual Beli Barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

a. Untuk modal kerja yang pemesanan barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dan lain-lain

b. Untuk pembelian/pemesanan investasi usaha

Dasar pengaturan

a. Fatwa : DSNNo: 05/DSN-MUI/IV/2000

b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/ 2015 Pasal 13 Ayat-2b

4. Pembiayaan Modal Kerja

Akad : *mud}a>rabah*

Pengertian : Pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif

Sifat : *Tijāri* (bisnis) – kerjasama modal

Tujuan : Untuk modal kerja

Dasar Pengaturan

a. Fatwa : DSNNo: 07/DSN-MUI/IV/2000

b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

5. Konsultasi Pengembangan Usaha-1

Akad : *Ijārah*

Pengertian : Sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan

Sifat : *Tabarru'* (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar pengaturan

a. Fatwa : DSN No: 09/DSB-MUI/IV/2000

b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat -2c

6. Konsultasi Pengembangan Usaha-2

Akad : *Ju'alah*

Pengertian : Janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/iwadh// ju'I) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang di tentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah/Fee yang diberikan oleh nasabah kepada pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan.

Sifat : *Tabarru'* (sosial)

Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

Dasar pengaturan

a. Fatwa : DSNNo: 62/DSN-MUI/IV/2007

b. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c

7. Pengalihan Hutang

Akad : *Hiwālah*

Pengertian : Pengalihan Hutang dari pihak lain kepada LKM Syariah

Sifat : *Tabarru'*

Tujuan : membayar hutang yang di punyai nasabah, Akad dan jenis pembiayaan ini di tujukan khusus untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan rentenir

Dasar Pengaturan

a. Fatwa : DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000

C. Impementasi Pembiayaan *Qard* Pada Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

1. Proses Pra Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Proses awal pembiayaan ini dengan melalukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar mendukung atau mengetahui keberadaan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya. Sebelum melakukan sosialisasi para karyawan mencari informasi data masyarakat miskin yang produktif, data tersebut diperoleh dari Kelurahan sekitarnya.Apabila telah mendapatkan data, maka karyawan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya melakukan sosialisasi. Berbagai macam proses sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, melalui dari pengajian rutin yang dilakukan Pondok Pesantren Al Fitrah ataupun dengan pendekatan langsung kepada masyarakat sekitar.

Dalam proses pembiayaan ada 2 (dua) program rutin yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya yaitu KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia) dan HALMI (Halaqoh Mingguan). Tujuan KUMPI merupakan upaya penyebarluasan informasi tentang konsepsi, tahapan pembentukan, syarat keikutsertaan dan kegiatan kegiatan KUMPI dengan harapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program. HALMI adalah pertemuan antara 2-3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor.

a. Kriteria *muqtariḍ* (peminjam)[57]

Adapun kriteria *muqtariḍ* (peminjam) dalam pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya diantaranya

1) Masyarakat sekitar Pondok Pesantren
2) Masyarakat kurang mampu tapi produktif
3) Masyarakat yang mempunyai usaha

b. Tahap-tahap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Sebelum melakukan proses pembiayaan para nasabah harus membentuk kelompok (KUMPI) minimal 15 orang sampai 25 orang, setiap kelompok ada 5 orang. Untuk mengikuti halaqoh mingguan (HALMI) harus ada 3 sampai 5 kelompok, setiap kelompok berasal dari tempat atau lokasi yang sama. Hal ini untuk mempermudah koordinasi dalam kegiatan HALMI. Berikut tahap-tahap pembiayaan yang harus terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku[58]:

1) Para nasabah harus mengikuti Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) selama 1 hari, kegiatan Pra PWK diantaranya:

[57]Suroso, Manager , *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2018
[58]StiAisyah, Asisten Manager, *Wawancara*, Surabaya, 28 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Menetapkan waktu dan tempat PWK

Waktu antara jam 10:00- 12:00 WIB (menyesuaikan) dan mempersiapkan tempat PWK dilokasi domisili disalah satu calon anggota.

b) Mempersiapkan kelengkapan PWK

Alat tulis/formulir/ikrar/penuntun (materi) PWK/daftar anggota.

2) Hari pertama PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), kegiatan PWK diantaranya:

a) Menjelaskan mengenai program modal usaha
b) Menjelaskan apakah PWK dan mengapa PWK
c) Menjelaskan peraturan selama dalam PWK
d) Memilih peminjam 2 – 2-1
e) Ikrar anggota

Berikut contoh ikrar pengajuan yang dilakukan oleh salah satu nasabah, ikrar pertama dibaca oleh ketua HALMI.

"Assalamualaikum. Wr. Wb, saya ibu Alisa nama suami saya Abdul Malik mau mengajukan dua anggota saya yang bernama ibu Asriah dan DoryLesmawati, sekian Wassalamualaikum. Wr. Wb."[59]

Dilanjutkan oleh anggota yang disebutkan dalam ikrar

" Assalamualaikum. Wr. Wb, saya ibu Asriah nama suami saya Yahya mau mengajukan pinjaman Rp. 1.000.000,- untuk usaha menjahit. Bagaimana ibu-ibu, apakah setuju? Setuju"[60]

[59] Alisa Agustini, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Desember 2018
[60] Asriah, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hari kedua PWK, kegiatan PWK diantaranya:
   a) Pengenalan dari masing-masing calon anggota
   b) Memilih ketua dan sekretaris KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia)
   c) Tugas dan tanggung jawab ketua, sekretaris dan anggota
   d) Apakah KUMPI dan mengapa harus dibentuk KUMPI dan HALMI
4) Hari ketiga PWK, kegiatan PWK diantaranya:
   a) Permohonan pinjaman/pembiayaan
   b) Tujuan dan jumlah pinjaman/pembiayaan
   c) Syarat dan kewajiban nasabah untuk mendapat pinjaman/pembiayaan
   d) Giliran mendapat pinjaman/pembiayaan
   e) Cara pembayaran pinjaman/pembiayaan
   f) Cara memperoleh pinjaman/pembiayaan kedua tersebut
5) Hari keempat PWK, kegiatan PWK diantaranya:
   a) tabungan anggota dan sumber-sumbernya
   b) Penggunaan tabungan
   c) Menetapkan nama KUMPI
6) Hari kelima PWK, Kegiatan PWK diantaranya:
   a) Review materi hari -1 s/d hari -4
   b) Ujian Pengesahan KUMPI (UPK)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun materi pelaksanaan PWK yang diberikan pihak Bank Wakaf Mikro kepada*muqtariḍ*(nasabah) meliputi:[61]

1) Materi hari pertama, meliputi: a) Penjelasan PWK, b) Pengenalan lembaga, c) Pengenalan KUMPI, d) Perkenalan peserta PWK, e) Pengenalan dan penjelasan makna ikrar, f) Penjelasan prinsip anggota KUMPI, g) Tekad mengubah cara hidup
2) Materi hari kedua, meliputi: a) Pembacaan ikrar, b) Memperbaiki niat usaha, c) disiplin, d) Persahabatan, e) Kerja keras dan kerja cerdas, f) Hak dan kewajiban anggota, g) Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok, h) Pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.
3) Materi hari ketiga, meliputi: a) Pembacaan ikrar, b) Prosedur pembiayaan, c) Cara pembayaran angguran, c) Pengenalan akad, d) Cerita profil usaha, e) Cara pembuatan profil usaha.
4) Materi hari keempat, meliputi: a) Pembacaan ikrar, b) Pemberian nama dan nomor kelompok, c) Pemilihan ketua, wakil ketua HALMI, d) Pembahasan tanggung jawab ketua, wakil ketua dan anngota Halaqoh Mingguan, e) Penetapan waktu HALMI.
5) Materi hari kelima, meliputi: a) Pembacaan ikrar, b) Ujian Pengesahan KUMPI (UPK).

[61] *Lembaga Diklat Profesi – LDP Pinbuk*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua tahapan tersebut harus diikuti oleh calon *muqtariḍ*, karena hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro. Dalam prosesi ikrar harus bergantian antara nasabah dengan nasabah yang lainnya. Tidak semua nasabah bisa melalukan pengajuan pembiayaan disaat hari yang sama karena pihak Bank Wakaf Mikro menerapkan pola 2-2-1, pola ini bertujuan untuk mengedepankan nasabah yang lebih membutuhkan. Setiap kelompok yang memutuskan orang-orang yang berhak melakukan pengajuan terlebih dahulu, untuk nasabah yang lain akan dilanjutkan minggu berikutnya. Bagi nasabah yang sudah mendapatkan pencairan maka minggu berikutnya harus mengansur pembiayaan dalam kegiatan HALMI.

Adapun jumlah *muqtariḍ*di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya periode 01 Februari 2018 s.d 31 Oktober 2018 sebanyak 200 orang. (*lihat dilampiran 1*)

2. Impementasi Pembiayaan *Qarḍ* Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Implementasi pembiayaan telah terealisasi sejak berdirinya Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya pada awal Februari 2018.Bank Wakaf Mikro berkedudukan sebagai *muqriḍ*(pemodal), sedangkan nasabah berkedudukan sebagai *muqtariḍ*(peminjam).Adapun akad pembiayaan yang digunakan Bank Wakaf Mirko Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya diantaranya *qarḍ, murâbahah, salam,* dan *Ijārah.* Pada penelitian ini lebih difokuskan pada pembiayaan *qarḍ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan yang sering digunakan di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dengan akad *qarḍ*. *Qarḍ* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Pembiayaan *qarḍ*diperuntukkan kepada *muqtariḍ* yang kurang mampu tetapi memiliki usaha dan mempunyai kemauan untuk memproduktifkan dirinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suroso dalam wawancara.

"*Pembiayaan qarḍ di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya diberikan kepada muqtariḍ yang tidak mampu dan mempunyai keinginan untuk produktif. Walaupun pada awalnya tidak mempunyai usaha, tetapi ketika menjadi nasabah mempunyai keinginan untuk membuka usaha meskipun hanya dalam skala mikro. Hal ini tetap di setujui oleh kami, karena nasabah masih mempunyai keinginan untuk lebih produktif*"[62]

Sumber dana yang didapatkan Bank Wakaf Mikro berasal dari Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri Umat (LAZNAS BSM Umat). Dana yang dikelolah LAZNAS BSM Umat merupakan dana wakaf/hibah dari donatur (*waqif*) yang mendonasikan sebagian harta bendanya untuk dikelolah secara produktif. Donasi yang diberikan donatur kepada LAZNAS BSM Umat berupa wakaf uang, yang mana wakaf tersebut disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pembiayaan.Hal ini bisa membantu *muqtariḍ*dalam pinjaman tanpa agunan dan bebas dari *rentenir*, sehingga bisa mensejahterakan perekonomian masyarakat.[63]

Dana dikelola oleh Bank Wakaf Mikro untuk kegiatan pembiayaan kepada masyarakat. Namun tidak seluruh dana digunakan untuk

[62]Suroso, Manager , *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2018
[63]Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, ada sebagian yang diinvestasikan. Seperti yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak seluruh modal awal yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro disalurkan sepenuhnya untuk pembiayaan kepada nasabah, karena ada juga yang dimanfaatkan untuk investasi. Salah satu bentuk pengelolaan dana adalah dengan memiliki deposito yang bisa dimanfaatkan untuk menekan margin bagi hasil kepada nasabah sehingga setera tiga persen.[64] Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah dalam wawancara.

"Setiap Bank Wakaf Mikro diberi modal sebesar Rp. 4 Miliar, 3 Miliar diinvestasikan pada deposito. Sisa 1 Miliar digunakan untuk pembiayaan 1.000 nasabah dengan asumsi pemberian pinjaman masing-masing sebesar Rp. 1.000.000. Hasil dari deposito bisa digunakan untuk biaya operasional, sehingga nasabah tidak membayar margin lebih tinggi."[65]

Adapun nominal pembiayaan *qarḍ* yang diberikan Bank Wakaf Mikro kepada *muqtariḍ* sebesar Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000, apabila melebihi dari ketentuan tersebut maka tidak lagi menggunakan akad *qarḍ*melainkan akad yang lain. Seperti yang disampaikan ibu Alisa selaku ketua Halmi Al Hikmah dalam wawancara.

"Nominal yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya sebesar Rp. 1.000.000 pernasabah, apabila dalam awal pembiayaan qarḍ lunas maka untuk pengajuan pembiayaan qarḍberikutnya nominalnya bisa bertambah sebesar Rp. 1.500.000 pernasabah. Kalau nominalnya lebih dari ketentuan pembiayaan qarḍmaka menggunakan akad yang lainnya."[66]

Pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya bersifat kelompok, yang mana setiap kelompok ada 5 (lima)

---

[64]www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/p6qks5377. Diakses pada 20 Oktober 2018.
[65]Siti Aisyah, Asisten Manager, *Wawancara*, Surabaya, 25 Oktober 2018
[66]Alisa Agustini, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang anggota. Apabila melakukan pengajuan maka nominal yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah kelompok. Selain itu pembiayaan *qarḍ* menggunakan pola 2-2-1 dalam proses pencairan dana, karena bertujuan untuk mengedepankan nasabah yang lebih membutuhkan. Seperti yang disampaikan Ibu Lesmawati dalam wawancara.

"Kalau dalam 1(satu) kelompok ada 5 (lima) orang anggota maka pengajuan pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya sebesar Rp.5000.000. Tetapi proses pengajuannya bertahap karena Bank Wakaf Mikro menerapkan pola 2-2-1, metode ini bertujuan untuk mengedapankan muqtariḍ yang membutuhkan modal. Misalnya dalam satu kelompok ada 5 orang anggota maka yang diambil dua baris dari belakang, dan minggu berikutnya dua baris setelahnya dan yang terkahir 1 orang dari baris yang pertama. Apabila di minggu pertama dua baris orang tersebut cair pengajuannya maka pertemuan berikutnya langsung membayar angsurannya. Begitu pula seterusnya bagi nasabah yang lain, dan bisa melakukan pengajuannya lagi tetapi semua anggota harus lunas dalam angsurannya."[67]

Adapun kalkulasi pembiayaan *qarḍ* Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dalam proses pengajuan sebagai berikut. Apabila pengajuannya Rp. 1000.000, maka anggsuran yang harus dibayar oleh *muqtariḍ* sebesar Rp. 25.000/minggu. Sedangkan pihak Bank Wakaf Mikro Al Fitra Wava Mandiri Surabaya hanya mengambil margin sebesar 3% dalam jangka setahun untuk biaya konsultasi, selain itu *muqtariḍ*membayar kas dan infaq sesuai kesepakatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Eka Fitria Sari dalam wawancara.

"*Kalau pengajuannya cair sebesar Rp. 1000.000 maka angsuran yang harus dibayar sebesar Rp.25.000/minggu dalam jangka waktu 40x pertemuan HALMI, selain itu membayar jasa konsultasi 3% dalam*

[67]Lesmawati,Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setahun apabila dibayar setiap minggu sebesar Rp. 750, tetapi kami bulatkan menjadi Rp. 1.000. Selain itu membayar kas Rp. 1.000 untuk keperluan anggota dan infaq sebesar Rp. 1000 untuk keperluan sosial misalnya dibuat untuk bantuan bencana alam, santunan anak yatim piatu dan lain-lainnya. Pembayaran kas dan infaq sesuai dengan kesepakatan anggota, jadi total keseluruhan yang kami bayar sebesar Rp. 28.000/minggu'[68]

Pembiayaan *qarḍ* bukan hanya digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, tetapi tujuan lainnya untuk mempererat hubungan silaturahmi antara nasabah. Karena pembiayaan *qard*. menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng ini digunakan ketika ada nasabah yang tidak hadir dalam pertemuan HALMI dan angsurannya ditanggung oleh anggota yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Katminah dalam wawancara.

" *Kalau ada salah satu anggota yang tidak hadir dalam pertemuan HALMI, maka angsurannya ditanggung bersama. Perorang biasanya membayar Rp. 5.600, dan kalau dikumpulkan 5 orang anggota menjadi Rp. 28.000. Tetapi kadang ada salah satu nasabah yang mau menanggung angsuran orang tersebut, bisa ketua kelompok atau yang lainnya. Dipertemuan berikutnya orang yang tidak hadir tersebut akan menggati angsurannya."*[69]

Apabila proses pengajuan pembiayaan *qarḍ* sudah cair maka *muqtariḍ* harus mengikuti HALMI yang mana kegiatan ini dilakukan setiap seminggu sekali. Dalam kegiatan ini nasabah harus membayar angsuran yang telah ditentukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya. HALMI dilaksanakan oleh pendampingan dan diikuti oleh anggota KUMPI dengan prosesi pelaksanaan sebagai berikut:[70]

---

[68]Eka Fitria Sari, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Februari 2019.

[69] Katminah, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 27 Februari 2019

[70] *Pengelolaan Koperasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro,* 2018, h. 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Membersihkan diri sebelum memulai

b. Pembukaan

c. Pembacaan ikrar anggota

Bismillahirrohmanirrohim
Atas nama Mu Ya Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, ***mengikuti pertemuan HALMI*** *terimalah ia sebagai ibadahku kepada Mu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk : 1) Berikhtiar menambah rezeki untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, 2) Mendorong anak-anak agar terus bersekolah, 3) Membantu anggota kelompok bila mereka di dalam kesusahan, 4) Membayar kembali pembiayaan sesuai waktu ang disepakati bersama, 5) Allah SWT menjadi saksi segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.*

d. Pembacaan ikrar pendampingan

Bismillahirrohmanirrohim
Atas nama Mu Ya Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, ***sebagaipendampingan KUMPI*** *terimalah ia sebagai ibadahku kepada Mu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan mendampingi masyarakat, secara ikhlas dan bertanggung jawab, tanpa mengenal suku dan tempat, serta kami tidak dibenarkan menerima imbalan apapun. Allah SWT menjadi saksi segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.*

e. Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok

f. Merealisasikan simpanan dan pembiayaan

g. Mengumpulkan angsuran

h. Berbagi pengalaman (Balam) dan pembinaan anggota KUMPI

i. Do'a dan penutupan.

Adapun jumlah HALMI dari 200 *muqtariḍ*ada 12 yang terdiri dari 40 kelompok, setiap kelompok berisi 5 anggota nasabah. Berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namakelompok HALMI di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.[71](*lihat lampiran 2*)

a. HALMI Al Fatih terdiri dari 3 kelompok
b. HALMI Ukhuwah terdiri dari 3 kelompok
c. HALMI Miftakhul Amin terdiri dari 3 kelompok
d. HALMI Barokah terdiri dari 3 kelompok
e. HALMI Istiqomah terdiri dari 4 kelompok
f. HALMI Basmalah terdiri dari 3 kelompok
g. HALMI Mandiri terdiri dari 5 kelompok
h. HALMI Palem 1 terdiri dari 3 kelompok
i. HALMI Al Hikmah terdiri dari 3 kelompok
j. HALMI Shohibul Yatim terdiri dari 3 kelompok
k. HALMI Palem 2 terdiri dari 3 kelompok
l. HALMI Samawa terdiri dari 4 kelompok

Selama HALMI nasabah tidak boleh ada suguhan makan, minum, dan juga tidak merokok.Sanksi diberikan bagi yang bersangkutan dan bagi kelompok atas pelanggaran disiplin waktu dan kesepakatan bersama.

Jadwal pertemuan HALMI yang telah disepakati oleh para nasabah sebagai berikut:[72]

[71] Sutrisni Kusuma Ningtyas,Administrasi, *Wawancara*, Surabaya, 13 Maret 2019.
[72] Siti Aisyah, Asisten Manager, *Wawancara*, Surabaya, 13 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Jadwal HALMI Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

No.	Hari/ Jam	Nama Kelompok
1	Senin/ 08:00 WIB	HALMI Al Fatih
	Senin/ 14:00 WIB	HALMI Palem 1
2	Selasa/ 13:00 WIB	HALMI Basmalah
	Selasa / 12:00 WIB	HALMI Shohibul Yatim
	Selasa/ 15:30 WIB	HALMI Palem 2
3	Rabu / 11:00 WIB	HALMI Ukhuwah
	Rabu/ 14:00 WIB	HALMI Mandiri
4	Kamis/ 14:00 WIB	HALMI Al Hikmah
	Kamis / 15:00 WIB	HALMI Mifktahul Amin
5	Jum'at/ 10:00 W	HALMI Samawa
	Jum'at/ 11:00 WIB	HALMI Barokah
	Jum'at/13:00 WIB	HALMI Istiqomah

3. Pengembangan Usaha Melalui Pembiayaan *Qard*̣ Pada Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Implementasi pembiayaan *qarḍ* dalam mengembangkan usaha mikro di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren.Bukti dari pengembangan usaha mikro tersebut berupa peningkatan pendapatan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Alisa dalam wawancara,

”*Program pembiayaan qarḍ ini sangat memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Pendapatan nasabah semakin meningkat, yang awalnya hanya mempunyai modal Rp. 500.000 dan mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000. Jumlah keseluruhan modal nasabah menjadi Rp. 1.500.000, dan keuntungan yang didapatkan dalam 1 bulan lebih banyak dari pada sebelumnya ketia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya menggunakan modal Rp. 500.000. Jumlah keuntungan yang didapatkan dalam 1 bulan bisa mencapai Rp. 1.500.000, karena omset setiap harinya antara 250.000 – 200.000. Jadi saya sangat merasakan dampak baik dari pembiayaan qarḍ di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri ini"[73]

Bank wakaf Mikro juga melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan nasabahnya, sehingga bisa diketahui perkembangannya. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan usaha nasabah, yang awalnya pedagang biasa bisa berkembang baik dalam jumlah produk yang dijual maupun nasabah yang baru memulai untuk berdagang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suroso dalam wawancara,

"*Usaha para nasabah semakin berkembang berkat ada program Bank Wakaf Mikro, ada yang baru memulai berdagang sejak awal menjadi nasabah. Ada pula nasabah yang melanjutkan usahanya.Perkembangan usaha mereka bertahap karena sesuatu itu dimulai dari nol, bukan langsung ada di titik atas.Tidak semua usaha bisa berkembang itu dilihat dari luarnya saja, bisa dari pengelolaan menajemen keuangannya yang awalnya arus keluar masuk uang tidak dicatat, sehingga untung atau rugipun tidak diketahui.Tapi sekarang mereka lebih memperhatikan hal tersebut,"*[74]

Nasabah yang meminjam dana ini bermacam bidang bentuk usahanya, ada usaha dagangan keripik, kelontong, penjahit, jual online dan lain sebagainya. Sebelum adanya Bank Wakaf Mikro, para nasabah biasanya mengandalkan pinjaman ke rentenir. Tingkat marginnya pun sangat besar, dan tidak ada kegiatan yang bisa menjalin silaturahmi

[73]Alisa Agustini, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Desember 2018
[74]Suroso, Manager , *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antar nasabah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Alisa dalam wawancara.

"Program ini sangat bermanfaat bisa membantu para pedagang yang membutuhkan modal, tidak lagi berurusan dengan rentenir yang mana tingkat bunganya besar. Selain itu silaturahmi dengan tetangga sangat terjaga dan semakin rukun kerena kegiatan Halaqoh Mingguan ini"[75]

Dalam proses pengembangan usaha para pedagang, ada pula yang menghadapi kendala baik dari Bank Wakaf Mikro maupun dari keadaan sekitar. Berikut kendala yang dihadapi oleh Ibu Dory Lesmawati dalam wawancara,

"*Kendalanya karena pembiayaan yang diberikan dengan nominal yang sangat kecil, apalagi bagi pedagang yang menjual bahan sembako. Dana tersebut hanya bisa digunakan untuk beberapa barang saja"*[76]

Sementara ini pihak Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya hanya memberikan pinjaman melalaui wakaf uang sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak OJK, karena resiko pembiayaan tanpa agunan ini sangatlah besar.

[75]Alisa Agustini, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Desember 2018

[76]Dory Lesmawati, Nasabah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *QARḌ* DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH WAVA MANDIR SURABAYA

A. Analisis Implementasi Pembiayaan *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya salah satu lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan *qarḍ*. Pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya menggunakan dasar hukum Fatwa DSNNo: 19/DSN-MUI/IV/2001yaitu mengenai *al – qarḍ*.

"Produk pembiayaan qarḍ di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dalam pengaplikasian diterapkan seperti al- qarḍ dengan mengacu pada Fatwa DSNNo: 19/DSN-MUI/IV/2001".[77]

Dalam wawancara dengan Bapak Suroso selaku manager dari Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya mengatakan bahwasanya pembiayaan *qarḍ* mengacu pada Fatwa DSNNo: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang disalurkan kepada masyarakat tidak mampu sekitar Pondok Pesantren. Bank Wakaf Mikro dengan *platform* Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini bertujuan untuk mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat rendah.

[77]Suroso, Manager , *Wawancara,* Surabaya, 10 Desember 2018..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Wakaf Mikro didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berbadan hukum Koperasi.

Dalam analisis penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara pengurus Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan hasil wawancara dengan nasabah dari kelompok Al Hikmah yang pernah melakukan proses pembiyaan *qarḍ* di BWM sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Dalam menjalankan pembiayaan *qarḍ* BWM berlandaskan pada Al Qur'an surat Al – Baqarah ayat 280[78]. Dari ayat ini Allah Swt memberikan pilihan kepada manusia yang memiliki jiwa sosial untuk membantu sesama muslim dalam meringankan beban hidupnya dengan memberikan pinjaman dilandasi dengan niat yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun atas bantuan yang diberikan. Prinsp ini diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dalam memberikan pembiayaan *qarḍ* kepada anggotanya.

Kategori nasabah yang bisa menerima pembiayaan *qarḍ* adalah anggota yang mempunyai usaha, baik dalam skala kecil tetapi mempunyai kemauan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai dengan teori Ismail[79], bahwa dalam pembiayaan *qarḍ* digunakan untuk memberikan pinjaman kepada pedagang kecil untuk membantu nasabah dalam meningkatkan penjualannya baik dari bahan baku ataupun peralatan yang lain.

Selanjutnya dari proses pembiayaan *qarḍ* adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava

[78]Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-quran dan Terjemahnya,* (PT. Sinergi Pustaka Indonesia,2012),h. 53.
[79]Ismali, *Perbankan Syariah,* h. 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri Surabaya persyaratan untuk melakukan pembiayaan *qarḍ* adalah menyetorkann KK dan KTP, selain itu calon nasabah harus membentuk kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Berikutnya mengikuti Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan PWK selam 4 hari.Di hari kelima para calon nasabah mengikuti UPK (Ujian Pengesahan Kelompok) sesuai materi yang diberikan disaat PWK. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh calon nasabah dalam proses pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, agar bisa melakukan proses selanjutnya yaitu pengajuan pinjaman.

Setelah melakukan proses persyaratan pembiayaan *qarḍ*, tahap selanjutnya melakukan proses pengajuan pinjaman. Dalam proses pengajuan ini akan disetujui apabila calon nasabah sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya. Pihak Bank Wakaf Mikro dapat menilai dari setiap calon nasabah ketika proses PWK, sehingga hal ini kemungkinan besar dalam proses pengajuan pinjaman bisa mempermudah untuk disetujui. Adapun skema pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya Sebagai berikut:

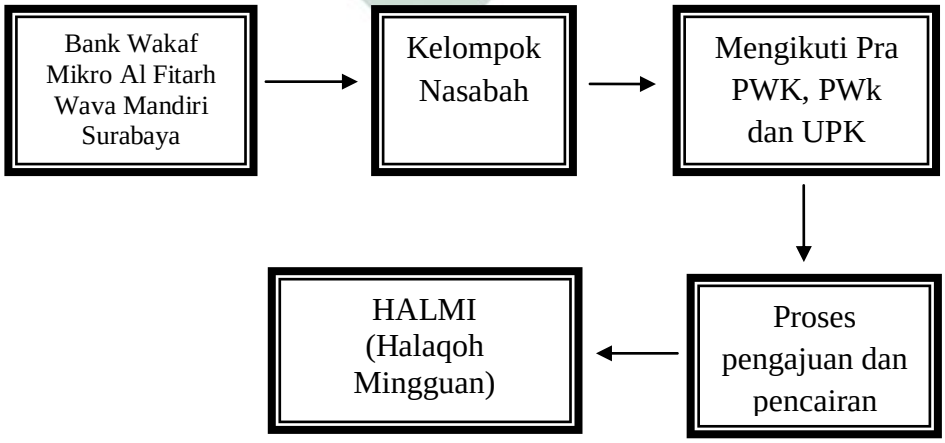

Gambar 4.1 Skema Pembiayaan *Qardh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana pembiayaan *qarḍ* yang diberikan kepada nasabah telah ditentukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya. Besar nominal pinjaman yang diberikan untuk akad *qarḍ*sebesar Rp. 1000.000 sampai 1.500.000, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk pengajuan awal pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 1000.000 dengan angsuran Rp. 25.000/minggu dalam 40 kali HALMI. Jasa konsultasi sebesar 3% dalam 1 tahun, apabila diangsur setiap pertemuan sebesar Rp.700 tapi dibulatkan Rp. 1000 sesuai dengan kesepakatan nasabah. Dana sosial yang digunakan untuk keperluan anggota dan sumbangan kepada masyarakat yang terkena bencana atau panti asuhan, para nasabah membayar infaq dan kas sesuai dengan kesepakatan bersama sebesar Rp. 2000. Apabila pinjaman awal lunas, maka nasabah boleh melakukan proses pembiayaan lagi dengan nominal Rp.1.500.000. Besar anggusran sejumlah Rp. 37.500, selama 40 kali HALMI. Namun ada sebagian kelompok yang mengangsur dalam 20 kali HALMI, hal ini bisa disetujui oleh pihak Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, asalkan nasabah sanggup untuk melunasi pinajamannya. Tetapi hal ini sesuai dengan kesepakatan para nasabah dalam 1 kelompok.

Proses pencairan pengajuan pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya menggunakan pola 2 – 2 – 1. Pola 2 – 2 – 1 adalah suatu proses pengajuan lebih mendahulukan nasabah yang sangat membutuhkan dana. Tujuan dari pola 2 – 2 – 1 adalah untuk membatu nasabah yang sangat membutuhkan dana, dan sikap kekeluargaan lebih terjaga karena tidak mendahulukan kepentingan individu. Setiap 1 kelompok terdiri dari 5 anggota, maka yang pertama melakukan proses pengajuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah nasabah di baris kedua dari belakang. Nasabah yang lainnya dilanjutkan pada HALMI berikutnya, tetapi nasabah yang telah cair diawal untuk angsurannya bisa dimulai pada pertemuan HALMI.

Proses berikutnya *muqtariḍ* mengikuti program HALMI yang telah ditentukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, namun untuk tempat dan waktu pertemuan ditentukan oleh nasabah. Kegiatan Dalam HALMI adalah nasabah mengangsur pembayaran dan diberi materi oleh karyawann yang bertugas. Apabila ada nasabah yang tidak hadir maka angsurannya ditanggung oleh 1 kelompok karena Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya dalam pembiayaan *qarḍ*menggunakan pola tanggung rentang. Semua ditanggung bersama dalam sekelompok karena hal ini untuk saling membantu dan memperkuat tali persaudaraan antar nasabah.Namun untuk pertemuan berikutnya nasabah yang tidak hadir harus mengganti angsuran di minggu sebelumnya.

B. Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001 Terhadap Pembiayaan *Qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Mejelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah melalui Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah.[80]

Fatwa DSN MUI mengeluarkan banyak produk yang telah ditetapkan berdasarkan Hukum Islam, salah satunya adalah mengenai *Al – Qarḍ.* Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa *Al – Qarḍ* dalam bisnis semakin berkembang, sehingga diperlukan kejelasan hukumnya dari segi sharī'ah.[81] Seperti Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya pembiayaan *al – qarḍ* yang menggunakan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001.

Pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya memberikan dampak baik kepada masyarakat karena sistemnya dapat melayani sebagian besar jutaan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan pusat Pondok Pesantren hingga ke desa-desa di Negara Republik Indonesia. Dengan adanya program pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro, masyarakat bebas dari pinjaman melalui *rentenir*. Program ini sangat membantu masyarakat sekitar Pondok Pesantren maupun santri yang ada dan ingin berusaha, masyarakat lebih berdaya secara mandiri. Meskipun awalnya masyarakat tidak antusias dengan adanya program ini karena pinjaman awal yang terbilang kecil. Namun setelah ada 1 kelompok yang mengakses dan sukses mengembangkan usaha barulah banyak masyarakat sekitar yang akhirnya ikut serta mengajukan pinjaman dana ke Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.

---

[80]Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h. 206
[81]Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, *National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama* (Jakarta : Fatwa DSN MUI, 2014) h.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Program pembiayaan qarḍ ini sangat memberikan dampak baik kepada masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Pendapatan nasabah semakin meningkat, yang awalnya hanya mempunyai modal Rp. 500.000 dan mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000. Jumlah keseluruhan modal nasabah menjadi Rp. 1.500.000, dan keuntungan yang didapatkan dalam 1 bulan lebih banyak dari pada sebelumnya ketika hanya menggunakan modal Rp. 500.000. Jumlah keuntungan yang didapatkan dalam 1 bulan bisa mencapai Rp. 1.500.000, karena omset setiap harinya antara 250.000 – 200.000. Jadi saya sangat merasakan dampak baik dari pembiayaan qarḍ di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri ini. Selain itu kita bebas dari rentenir, yang marginnya sangat besar."[82]

Selain peningkatan pendapatan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembiayaan *qarḍ* adalah pengembangan usaha nasabah. Usaha yang dijalani nasabah ada perkembangan, baik dari segi manajemen maupun inovasi dari bisnisnya.Faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha adalah adanya pembinaan dan pengawasan langsung dari pihak Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya.Setiap HALMI nasabah diberi pembinaan dan pelatihan dari berbagai hal.

Sasaran program Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya ialah mengatasi kemiskinan, menurunkan pengangguran, mempersempit ketimpangan sosial antar warga dan pemerataan ekonomi melalui Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan sistem wakaf. Adapun dampak dari dari pembiayaan *qarḍ* melalui beberapa indikator diantaranya:

1. Peningkatan pendapatan

   Program Bank Wakaf Mikro memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, dengan adanya pembiayaan *qarḍ* masyarakat dapat meminimalisir margin yang dikeluarkan. Sehingga pendapatan

[82]Alisa Agustini, Nasabah Bank WakafMikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya, *Wawancara,* Surabaya, 27 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mengalami peningkatan walaupun prosesnya tidak langsung menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang banyak.

2. Peningkatan usaha

Pembinaan dan pelatihan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri melalui pembiayaan *qarḍ*, dampaknya masyarakat dapat meningkatkan usahanya. Hal ini karena adanya inovasi dan kreasi dari nasabah, sehingga jumlah dagangan yang terjual semakin bertambah.Segi pemasarannya pun bisa di akses melalui media sosial, yang mana pada awalnya nasabah masih gaptek mengenai hal tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi nasabah dalam pengembangan usaha melalui pembiayaan *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya sangat kecil. Sehingga hal ini dapat mempersulit nasabah yang membutuhkan modal dalam jumlah banyak, karena harga barang jualan yang dibeli biasanya sangat besar. Apabila pinjaman dinaikkan dari Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabay misalnya mencapai Rp. 3.000.000 sampai Rp. 5.000.000 sehingga jumlah makanan yang dijual bisa bertambah dan kemudian melebarkan usahanya dengan jualan yang lain.

Pihak Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya hanya sanggup memberikan pembiayaan *qarḍ* sebesar Rp. 1.000.000 sampai Rp.1.500.000, karena apabila melebihi dari nominal tersebut akad yang digunakan bukan *qarḍ* lagi melainkan akad yang lain dan marginnya pun berbeda. Bank Wakaf Mikro Al Fitrah sangat berhati-hati dalam pembiayaan *qarḍ* ini, karena pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa agunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Resiko yang ditanggungpun sangat besar, apabila terjadi sesuatu diluar dugaan. Dana yang digunakan dalam pembiayaan ini wakaf maka dana tersebut harus utuh sampai kapanpun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka berikut beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Impelementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya yaitu nasabah membentuk kelompok yang terdiri dari 5 anggota setiap kelompoknya. Prosedur pembiayaan *qarḍ* melalui 3 tahap diantaranya Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), PWK dan UPK (Ujian Pengesahan Kelompok). Proses ini berjalan selama 5 hari, di hari keenam dilanjut dengan proses pengajuan pembiayaan *qarḍ.* Proses pembiayaan *qarḍ*menggunakan pola 2 – 2 – 1 dan tanggung renteng, dan nasabah wajib mengikuti HALMI untuk membayar angsuran yang telah ditentukan oleh lembaga. Modal pinjmanan pembiayaan *qarḍ* hanya sebesar Rp. 1.000.000 sampai 1.500.000, pinjaman yang diberikan hanya sedikit karena resikonya sangat besar pula apabila terjadi sesuatu diluar dugaan karena pembiayaan *qarḍ* ini tanpa agunan atau jaminan.
2. Berdasarkan Analisis implementasi pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya di atas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 19 Tahun 2001. Adapun dampak dari pembiayaan *qarḍ* di Bank Wakaf Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya yaitu peningkatan pendapatan dan peningkatan usaha nasabah. Adapun kendala yang dihadapi nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pemberian modal pinjaman yang jumlahnya sangat kecil, sehingga ada pengaruh negatif dalam pengembangan usaha nasabah.

B. Saran

Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri Surabaya sebagai pengelola dana wakaf harus memperhatikan faktor pengembangan pada masyarakat melalui produk-produk pembiayaan sehingga dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat sekitar Pondok Pesantren. Dengan memberikan tambahan nominal pinjaman kepada nasabah, maka pengembangan usahapun akan maksimal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab.*Yogjakarta: Maktabah al-hanif, 2009.

Achmad Djunaidi dkk.*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Ahmad asy-Syarbasyi.*al-Mu'jam allesmawati-Iqtisad al-Islami.* Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987.

Ascarya.*Akad dan Produk Bank Syariah.*jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Badan Wakaf Indonesia.*Manajemen Wakaf di Era Modern.*Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013.

Burhan Bungin.*Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitaf dan Kualitatif.*Surabaya: Airlangga University press, 2001.

Departemen Agama Republik Indonesia.*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.*Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf,2004.

Departemen Agama Republik Indonesia.*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia.* Jakarta: Direktor Pemberdayaan Wakaf,2007.

Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia, *National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama* . Jakarta : Fatwa DSN MUI, 2014)

Dewan Syariah nasional MUI. *Tentang Al- Qarḍ.*Jakarta Pusat, 2001.

E. J Brill's First Encylopaedia of Islam1913-1936, vol 3 . Leiden: New York, Koln E.J. Brill, 1993.

Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang. *Handbook Tanya jawab Wakaf Uang.*Jakarta: BWI, 2013.

Gita Danupranata. *Manajemen Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat,2013.

Husaini Usman, dan Purnomo Setiadi.*Metodologi Penelitian Sosial.*Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2006.

Ismali.*Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.

Junaidi Abdullah. "*Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia"*, ZISWAF, Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

Kebijakan Manajemen Organisasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-quran dan Terjemahnya*.PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Lembaga Diklat Profesi – LDP Pinbuk

M.Syafi'i Antonomi.*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mardani.*Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*.Jakarta : UI Press, 1988.

Muhammad Nadratuzzaman. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Muhammad Syafi'I Antonio.*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*.Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nana Syaodih Sukamadita.*Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Nurul Huda Mohammad Heyk. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif-strategis di Indonesia; Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direkorat Jendral Bimbingan Agama Islam Departemen Agama RI, Tahun 2007.

Pengelolaan Koperasi LKM Syariah Bank Wakaf Mikro, 2018.

Sudirman Hasan. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen,*.Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Sudirman.*Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf* .Malang : UIN Maliki Press, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan*.Jakarta : UI Press, 1989.

Yeni Salma Barlinti *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta : Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id